



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HAIKAL
NIM. 11920415351

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/ 2024 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Haikal
NIM : 11920415351
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Desember 2023

Pembimbing 1



Syafrinaldi, S.H., MA
NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2



Yuni Harlina, M.
NIK. 130217034



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH .**

Yang ditulis oleh:

Nama : HAIKAL
 NIM : 11920415351
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, B.E.d, Dipl.AI.MH 

Sekretaris
 Marzuki, M.Ag 

Penguji 1
 Dr. Muhammad Ansor, MA 

Penguji 2
 Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy. 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli. M.Ag.
 NIP. 197410062005017005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haikal
 NIM : 11920415351
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 2 Desember 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
 DAERAH DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
 Yang Membuat Pernyataan,




Haikal
 NIM : 11920415351

MOTTO

**Hidup itu sebuah perjalanan bukan perbandingan, maka janganlah
bandingkan prosesmu dengan orang lain karena kita berdiri di bumi yang
sama tetapi dengan takdir yang berbeda.**

**Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu adalah unik dan
memiliki bakat yang berbeda-beda yang dapat memberikan nilai tambah
dalam hidupmu.**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abstrak (2023): Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari berkembangnya usaha/bisnis di kabupaten Kampar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di kabupaten Kampar terutama di kecamatan penelitian yakni kecamatan Bangkinang Kota. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota, Hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Bapenda beserta masyarakat yang terlibat (pemilik restoran). Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masih ada rumah makan di kecamatan Bangkinang Kota yang melanggar perda tentang pajak restoran, disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan daerah tentang pajak restoran adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sdm dan sarana prasana. Tinjauan dari Fiqh Siyasah ada pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah terutama dalam prinsip kemaslahatan sebab seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

Kata Kunci: Pajak Restoran, PAD, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha
Egasah dan maha penyayang yang telah memberi kesehatan dan kesempatan
kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan
baik-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang
diseganti oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Nabi Muhammad Saw, beliauulah
yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu
pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Ditinjau Dari Perspektif Fiqih SiyasaH”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis
menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan
fasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua
pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi
dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan sekaligus dukungan
moril maupun materil serta memberikan semangat kepada saya yakni
Sunda Badariyah dan ayahanda almarhum Mansur yang selalu hidup di
hati sanubari ini, dan saudara saya semuanya yang selalu memberikan
semangat kepada saya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, yang telah memberikan arahan, mempermudah, proses selama perkuliahan, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA selaku dosen pembimbing I Materi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
6. Ibu Yuni Harlina, M. selaku dosen pembimbing II Metodologi yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, nasihat, dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

9. Kepada Kepala Bapenda kabupaten Kampar beserta jajarannya dan beberapa masyarakat terutama pemilik restoran di kecamatan Bangkinang Kota yang terlibat yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

10. Untuk Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) lokal HTN B Angkatan 2019, yang telah banyak membantu memberikan saran-saran yang positif kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

11. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan izin pememinjaman buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini.

12. Untuk seluruh sahabat, teman-teman, keluarga, inspirator, orang baik, dan orang-orang yang telah memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis

Mengucapkan terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan. Amin Ya Robbal ‘Alamin, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
Penulis

HAIKAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Teori	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Fungsi dan Jenis Pajak	14
3. Syarat Pemungutan Pajak	17
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
5. Pajak dalam Islam	23
6. Pengertian Fiqih Siyasah	26
7. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	31
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Informasi Penelitian	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gambaran Singkat Kecamatan Bangkinang Kota	39
2. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	40
3. Visi Misi Kantor Bapenda Kota Kampar	43
Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota	48
Hambatan Dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota	61
Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan pemerintahan dan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan otonomi daerah terjadi melalui serangkaian proses dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seiring dengan perubahan undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Otonomi daerah memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.¹

Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-Undang tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan

¹ Leonila dkk, "Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Taman Rekreasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 15



Handicrafts Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta mik UIN Suska Riau
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang berasal dari penerimaan APBD di setiap daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.² Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan hasil pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Salah satu sumber penghasilan dari pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah.

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, “Pemerintahan Daerah”, hlm. 5

³ Wenny Novisya Rahmi, . 2020. “Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Biokop di Kota Pekanbaru”, Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Menurut Ahmat Yani, “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 pajak daerah dimasukkan sebagaimana dibawah ini⁵:

Pajak Provinsi, yaitu:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dari permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian dolongan c
- 7) Pajak parkir.

⁴Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 52-53

⁵Mardiasno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hlm. 21



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk di kembangkan sehingga sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Seiring berkembangnya pariwisata di kabupaten Kampar menjadikan restoran yang ada di sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah kabupaten Kampar.

Pesatnya jumlah restoran akan mempengaruhi pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat di simpulkan bahwa kabupaten Kampar memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Sejak diterbitnya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran, hal tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pajak restoran merupakan beban atau pungutan yang wajib di bayar atas pelayanan yang diberikan restoran dengan membayar yang sifatnya dapat di paksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan yang di citacitakan itu tercapai dengan baik.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terbagi kedalam dua jenis pajak, yaitu dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota memiliki 10 jenis pajak dan salah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

satunya ialah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kafe, katering, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.⁶ Bangkinang merupakan kota yang memiliki banyak sekali wisata kuliner yang menarik dan aneka ragam jenis yang ada. Pajak restoran merupakan salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pertumbuhannya.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintahan pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber asli daerah itu berupa:

Hasil pajak daerah

Hasil retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah."

⁷ Khorul Abidin, "Efektifitas dan Kontribusi Pemerintah Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 548



4. Lain-lain PAD yang sah.⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam Islam sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu rampasan perang (*Ghanimah*), harta kekaayaan diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*Fa'i*), zakat, pajak tanah (*Kharaj*), dan pajak kepala.⁹

Istilah Kharaj dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA mengatur administrasi kharaj dengan mendirikan diwan Al-Kharaj. Hal ini dikarenakan banyak wilayah yang ditaklukkan. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai *fa'I kharaj*. Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak kharaj tersebut berdasarkan pada tingkatan kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat dan posisi tanah.¹⁰ Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Lidya De Vega, 2020 "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Siyash" Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaasim

¹⁰ Muhammad Riza, *Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA*, J-Ebis, Vol. 2, No. 2, hlm3



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹¹

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah pajak restoran. Menurut Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Kampar.¹²

Melihat usaha kuliner di kabupaten Kampar semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang peminat memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya usaha/bisnis di kabupaten Kampar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Kampar. Jika pemungutan pajak restoran dapat dimaksimalkan untuk semua lokasi tersebut maka dapat membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Kampar tepatnya di kecamatan Bangkinang Kota.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Relas Grafika)
Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Haqiqatun Ilmiah
 Mengingat pentingnya Pajak Restoran bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash.”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah beserta Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perda tersebut dan Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

Restoran itu sendiri mempunyai peranan yang sangat bagus dalam mendapatkan di Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota. Mengingat pentingnya Pajak Restoran bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash.”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah beserta Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perda tersebut dan Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota?

2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota?

3. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota.
- c. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah dan pengetahuan tentang mekanisme penerimaan pajak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut.

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori dari penelitian ini.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan Bagaimana Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap

Pendapatan Asli Daerah, Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Bangkinang Kota dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

:KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran terhap penelitian.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Pengertian pajak menurut Nj. Peldman dalam buku De Overheidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut S.I Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. Muljono, Djoko, 2010), hlm. 22-23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbela balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 butir 1 “pajaka adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Iuran atau pemungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah
4. Pajak digunakan untuk keperluan Negara.

Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan atau di gunakan oleh pemerintah dalam hal untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat bersifat paksa dan tanpa timbl balik secara langsung. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses penunjang pembiayaan

¹⁴ Melinda Wiguna, *Perpajakan Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2017), hlm. 1
¹⁵ Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 butir 1



pembangunan dalam suatu daerah. Untuk itu, perlukiranya harus terdapat penyamaan pandangan dalam mengartikan pajak.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁶

2. Fungsi dan Jenis Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua macam fungsi dalam pembagiannya, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: ditekannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.¹⁷

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan jenis-jenis pajak juga dibagi beberapa macam golongan bagiannya, antara lain pembagiannya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara priodik menurut kohir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, dimana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak penerangan jalan dan sebagainya.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara incidental (pada saat terjadinya peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa berkohir dan tanpa surat ketetapan pajak, dimana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya.

¹⁸ Siahan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 137-145



2. Menurut Sifatnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pajak Subjektif (perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakannya pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), dimana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak Objektif (pajak kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPnBM, dan PPB.

3. Menurut Lambaga Pemungutannya

- a) Pajak pusat, ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak pusat: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pajak daerah, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

4. Menurut dari Tarif Pajak yang Dikenakan

Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atau tetap tanpa melihat berapapun dasar pengenaan pajak. Contoh: Bea Materai.

Pajak Proporsional, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Contoh: PPN, PBB, dan BPHTB.

c) Pajak Progresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*) dari wajib pajak. Contohnya: PPH wajib pajak orang pribadi.

Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (semakin tingginya kemampuan membayar pajak (*taxable capacity*) dari wajib pajak). Dengan ini di Indonesia tidak ada pajak yang di pungut dengan tarif degresif, sehingga tidak ada jenis pajak yang termasuk pajak degresif di Indonesia.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam pandangan hukum, artinya menegakkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang tertulis: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang PPB P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Pemungutan tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁹

¹⁹ Riska Jonita Eka Putri, “Pemungutan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 15, No. 2, (Mei 2017), hlm. 116



2. Pengertian Restoran

Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan padang dan sebagainya.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Restoran.²⁰

²⁰Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Kabupaten Kampar tentang Pajak Restoran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Statistic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun apabila masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak yang relative rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur dan lain-lain.²¹

Pada Peraturan Daerah ini terdiri dari XVII (Tujuh Belas) Bab dan 34 Pasal. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 adalah:

- a. Ketentuan Umum Pajak Restoran
 - b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
 - c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 - d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak
- Terutang

²¹ KhoirulAbidin, "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, Hal 548



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak
 - f. Tata Cara Pembayaran
 - g. Tata Cara Penagihan Pajak
 - h. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 - i. Keberatan dan Banding
 - j. Kedaluwarsa dan Penagihan
 - k. Pengawasan
 - l. Ketentuan Pemeriksaan
 - m. Insentif Pemungutan
 - n. Penyidikan
 - o. Sanksi Administrasi
 - p. Ketentuan Pidana
 - q. Ketentuan Penutup
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.²² Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak

²² Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 butir (13)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²³

Menurut Fauzi dan Iskandar Pendapatan Asli Daerah adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.²⁴

Menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.²⁵

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah bagi suatu daerah sangat tergantung pada dua instrument umumnya, yaitu pada pajak dan retribusi daerah yang sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian di daerah bersangkutan. Pada dasarnya Pendapan Asli Daerah dapat dianggap

²³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 51-52

²⁴ Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 7

²⁵ Novia Radika Yanti, *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. *Skripsi Ekonomi Syariah*, (Bandar Lampung, 2020), hlm. 27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar kemandirian daerah tersebut, sebaliknya semakin rendahnya Pendapatan Asli Daerah maka semakin tidak mandirinya daerah bersangkutan dalam membiayai pembangunannya. Kecilnya peran Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah mencerminkan lambannya perkembangan lapangan usaha di daerah yang potensial memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pada umumnya hanya daerah-daerah tertentu yang berbasis industry, jasa, dan perdangan yang mampu mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah besar, sementara daerah lainnya yang berbasis pertanian memiliki perolehan Pendapatan Asli Daerah.²⁶

5. Pajak dalam Islam

a. Pengertian Pajak Dalam Islam

Pajak menurut Syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam pemungutannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*. Jadi,

²⁶ Jusuf, *Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka, 2012), cet-2, hlm.

dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *zakah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.²⁷

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”.

2. Gazi Inayah berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntunan politik keuangan bagi pemerintah”.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk mebiayai berbagai kebutuhn dan pos-pos



pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul mal tidak ada uang/harta.²⁸

Karakteristik Pajak (*dharibah*) Menurut Syariat

Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continu*; hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di Baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*) sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31-32



kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Muslim, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Muslim, tidak akan dihapuskan karena hanya itulah sumber pendapatan.²⁹

6. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqih* dan *siyasah*.

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengetahuan atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Kata *siyasah*- س ياسة (politik) diambil dari kata ساس artinya memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. Secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan *siyasah* ialah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Akan tetapi jika *siyasah* diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai

Op. cit., hlm. 34-35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Pak cipta elektronik UN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.³⁰

Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *Fiqih Siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan *siyasa* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqih Siyasa* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³¹

Sedangkan makna *As-Siyasa* pada zaman modern ini, adalah pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungan dengan dunia luar. *As-Siyasa* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut.³²

Defenisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh diatas menghasilkan dua metode dalam pemberian defenisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode fikih syar'I yang memberi petunjuk bagi

Syarial Dedi dkk, *Fiqih Siyasa*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019), cet-1, hlm. 6-7

Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqih Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis*", *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018), hlm. 18

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 49

para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*.³³ Dan dengan melihat defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan hakikat *siyasah* yaitu:

- 1) Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*Ulul amri*)
- 3) Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*)
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal.³⁴

Dilihat dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan implementasi dari *siyasah Syariah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut:

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 223

³⁴ *Ibid.*, hlm. 177



Berkenaan dengan kehidupan bernegara, al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pengertian, al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian juga sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW yang dianggap berkaitan dengan ikhwal fiqh siyasah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa pendapat ulama tentang fiqh siyasah.³⁵

1. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiyah* dengan musyawarah. Firman Allah dalam surah as-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S as-Syura: 38).³⁶

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya.

2. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 58:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Al-Furqan, 1990), hlm. 4

Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya)



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S an-Nisa’ 58).³⁷

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan.

3. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan Ulil Amri (*Pemegang Kekuasaan*). Firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” . (Q.S an-Nisa, 59).³⁸

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya)

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, (al-quran dan terjemahannya)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai kataatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya.

Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup *fiqih siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh Lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdtaan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdtaan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
4. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak public, pajak dan perbankan.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Lidya De Vega, dengan judul: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Hasil menunjukkan bahwa dilapangan terkhususnya pada rumah makan-rumah makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak restoran, menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan tentang pajak restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi..
2. Salfiana, 2018 Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul: Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar,). Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah tingkat efektifitas pajak restoran di Kota Makassar sudah dikatakan efektif dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih dikatakan kurang baik.
3. Siti Dinaesa Hanum Zhafarani (2016) berjudul Analisis Potensi, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

³⁹Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kaalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), cet-1, hlm. 157



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan potensi pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Penerimaan potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat tahun 2012-2015 masih rendah. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD berada pada kategori sedang dengan rata-rata 24,08%. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran belum maksimal.

4. Elsa Erma Witantira (2015) berjudul Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Malang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang dan menganalisis faktor penghambat dalam efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Malang 46,01% dan pajak restoran 111,83%. Rata-rata kontribusi pajak hotel 9,94% dan pajak restoran 12,19%.
5. Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa

Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dan pengumpulan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian serta adanya masalah yang menarik untuk diteliti dan lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan masyarakat atau pemilik restoran. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perda Kabupaten

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2012), Cet.ke-3,h.30



Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Dasar Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyash.

D. Informasi Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 5 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan.

TABEL IV.0
INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Hj. Kholidah, MM	Kepala Bapenda Kampar
2	Jaka Putra, SE, M.Si	Sekretaris Bapenda Kampar
3	Martini Husin	Pemilik Rumah Makan Tapak Lapan
4	Suhadi	Pemilik Rumah Makan Takana Juo
5	Alim	Pemilik Rumah Makan Jaso Basamo

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna



melakukan observasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pegawai Bapenda dan kepada pemilik restoran yang ada.

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data yang penulis gunakan adalah:

Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pengajuakan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung.

Dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data dari khusus, kemudian di Tarik kesimpulan secara umum.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30


b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota, peraturan ini mencakup didalamnya tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang, tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding. Kedaluwarsa penagihan, pengawasan, ketentuan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
2. Seiring dengan berjalannya Perda ini terdapat juga hambatan yang menjadikan Perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan itu antara lain, rendahnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, lemahnya pengawasan dari Bapenda dan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penertiban pajak restoran ini. Karena hal ini maka akan timbul persoalan dari tentang pajak restoran ini karena dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota ditinjau dari Fiqh Siyasah ada pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah terutama dalam prinsip kemaslahatan sebab seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang. Persoalan ini haruslah sesuai dengan kaidah sumber fiqh siyasah maliyah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan yang dibuat oleh ulil amri dan kebiasaan suatu daerah untuk tercapainya kemaslahatan.

B. Saran

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar, peneliti dapat memberikan atau mengemukakan beberapa saran serta masukan:

1. Untuk wajib pajak agar memiliki kejujuran yang tinggi dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap daerah dengan penyalahgunaan alat atau penghindaran pajak. Wajib pajak mestinya memberikan andil dan berperan aktif dalam pencapaian pembangunan daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk instansi pengelolaan pajak rumah makan agar lebih meningkatkan sistem pengelolaan pajak yang dimana proses pembayaran mesti diawasi dengan lebih baik lagi serta memberikan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajak terhutangnya.

3. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang dimana hanya membahas wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dengan baik sesuai dengan syariat islam tepat memenuhi kaidah fiqh siyah serta tidak melakukan penelitian secara mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi apabila terjadi masalah dalam proses pembayaran pajak restoran. Oleh sebab itu kepada peneliti selanjutnya agar mengisi kekosongan atau kekurangan dalam penelitian ini terkait dengan solusi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah dalam pembayaran pajak rumah makan serta melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan syarat rumah makan dikenakan pajak dan permasalahan lainnya terkait pajak restoran.



DAFTAR PUSTAKA

- Almadani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Arifuddin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Bambang Wuloyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Dara Rizky Supriadi, dkk, Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), Jurnal Perpajakan, Vol. 1, No. 1, 2015
- Djazuli, Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Fusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hajar. 2017. "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan", Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah
- Hidayatullah, Fiqih, (Banjarmasin: Universitas Islam Kaalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), cet-1
- Musuf, Otonomi Daerah di Persimpangan Jalan, (Jakarta: Pustaka, 2012), cet-2
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bangdung: Alumni, 1986)
- Khorul Abidin, "Efektifitas dan Kontribusi Pemerintah Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru", JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, 2017
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Relas Grafika
- Leonila dkk, "Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Taman Rekreasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2 (2013)
- Lidya De Vega, 2020 "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau Dari Prespektif Fiqh



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah” Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Mardiasno, Perpajakan, (Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. Muljono, Djoko, 2010)

Mardiasno, Perpajakan Edisi Tahun 2018, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018)

Minda Wiguna, Perpajakan Di Indonesia, (Pekanbaru, 2017)

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Penerbit UI, 1990)

Muhammad Riza, Maqasid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab RA, J-Ebis, Vol. 2, No. 2

Novia Radika Yanti, Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. Skripsi Ekonomi Syariah, (Bandar Lampung, 2020)

Shaurela Artha Wulandari, Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013)

Riska Jonita Eka Putri, “Pemungutan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 15, No. 2, (Mei 2017)

Riti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, (Konsep dan Aspek Formal), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Riti Resmi, Perpajakan, Teori dan Kasus, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009)

Syarial Dedi dkk, Fiqih Siyasah, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019), cet-1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadis”, Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018)

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Wenny Novisya Rahmi, . 2020. “Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Biokop di Kota Pekanbaru”, Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

Undang-undang

1. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 butir 1
 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 butir (13)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, "Pemerintahan Daerah"
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pajak Restoran*.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Dalam rangka menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana Hukum, maka dibuat pedoman wawancara sebagai bentuk acuan peneliti dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Adapun tujuan wawancara dan penelitian ini untuk melengkapi karya tulis ilmiah atau skripsi.

Daftar Pertanyaan untuk Pegawai/staff Bapenda Kampar

1. Bagaimana cara penentuan dan penetapan target pajak restoran di Bangkinang kota?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak restoran?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Bangkinang kota?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak restoran?
5. Bagaimana cara pembayaran pajak restoran di Kota Parepare?
6. Bagaimana cara penanganan wajib pajak yang tidak membayar kewajiban? Apakah ada hambatan dalam prosesnya?
7. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak restoran yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Kampar?
8. Apasaja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak restoran?
9. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota kabupaten Kampar?

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik rumah makan/restoran

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha rumah makan?
2. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk menjalankan usaha rumah makan?
3. Berapa lama jam operasional rumah makan ini?
4. Terkait dengan pajak restoran, apakah usaha bapak/ibu dikenai pajak rumah makan? Apakah bapak/ibu rutin melaporkan pajak rumah makan anda? Jika tidak, apakah ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah



terkait pelanggaran tersebut?


5. Bagaimana prosedur pembayaran pajak rumah makan yang bapak/ibu jalankan?
6. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pemungutan pajak rumahmakan?
7. Apakah ada keluhan dari bapak/ibu terkait dengan pengenaan pajak rumah makan ini?
8. Apakah pajak rumah makan yang bapak/ibu bayarkan membebani usaha yang dijalankan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



B. Dokumentasi

- 1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta © Hak

ity of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kampar Bapak Jaka Putra, SE,
M.Si

3. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan

1. Hak
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH .**

Yang ditulis oleh:

Nama : HAIKAL
 NIM : 11920415351
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua	
Dr. H. Ahmad Zikri, B.E.d, Dipl.AI.MH
Sekretaris	
Marzuki, M.Ag
Penguji 1	
Dr. Muhammad Ansor, MA
Penguji 2	
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/352/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Kepada

Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)
2. Yuni Harlina, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HAIKAL
NIM	11920415351
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pemungutan Pajak Hiburan Taman Kota Bangkinang Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Januari 2023 – 16 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10071/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAIKAL
NIM : 11920415351
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : 1. BAPENDA Kab. Kampar
2. RESTORAN Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60145
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/10071/2023 Tanggal 31 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HAIKAL |
| 2. NIM / KTP | : 11920415351 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. BAPENDA KABUPATEN KAMPAR
2. RESTORAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

n Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN PROF. M. YAMIN, SH NO.83 Telp. (0762)20259 Fax.(0762)322625
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos: 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600.4.23.1/Bapenda-Set/ 460

Sehubungan dengan surat dari rekomendasi kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kampar, nomor : 071/BKBP/2023/112 tentang pelaksana kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi kepada:

Nama	: HAIKAL
NIM	: 11920415351
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASA)
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul	: Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh (Siyasah)
Lokasi	: Dinas Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan riset penelitian di Kantor BAPENDA Kabupaten Kampar

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota
 Pada Tanggal : November 2023

A.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
 Sekretaris
Jaka Putra, SE. M.Si
 Pembina/ IV
 NIP. 19840210 201001 1 020

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/646

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60145 Tanggal 01 November 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HAIKAL |
| 2. NIM | : | 11920415351 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH (SIYASAH) |
| 8. Lokasi | : | 1. BAPENDA KABUPATEN KAMPAR
2. RESTORAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prä riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 14 November 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Bapenda Kabupaten Kampar.
2. Pimoinan Atau Pemilik Rumah Makan Atau Ampera Se-Kabupaten Kampar.